

HIBAH UNTUK ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :
CUT JANIATI, S.Sy., M.H.I
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiatut Trabiyah Lhoksukon
e-mail: Keila@gmail.com

Abstract

Human in order to live their live, they will always have needs, both in the form of physical and spiritual needs. One of the physical needs can be obtained by someone either by entering into a sale and purchase agreement, exchange, leasing, inheritance or by way of grants, namely giving to someone when the person giving is still alive and cannot be represented by a third party on behalf of the giver except for a court decision.

Implementation of grants to minors who are under guardianship or to people who are able do not have direct material rights to everything they receive must go through a guardianship or guardian for people who are able to be authorized by a person appointed by the sultan in court.

While the implementation of grants for minor who are under the authority of their parents, grants for movable property are sufficient for direct delivery. Aunthetic deed, must be made with a clear and clear pledge which in acceptance is carried out by being represented by the guardian of the child in the case the guardianship rights of the blood family and the gift guardian have legal or legal force.

Keywords: *grant, minors.*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan di dunia manusia untuk melangsungkan kehidupannya, maka selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani dan rohani. salah satu kebutuhan jasmani yang dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan atau cara hibah atau pemberian kepada seseorang tatkala orang yang memberi masih hidup dan tidak dapat diwakili oleh pihak ketiga yang mengatasnamakan pemberi kecuali atas putusan pengadilan.

Hibah pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya.

Hukum menjelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan Undang-Undang ada pada subyek hukum yang tidak sempurna artinya subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak

mampu untuk menuangkan kehendaknya didalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah:¹

1. Orang yang belum dewasa/anak dibawah umur
2. Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila)
3. Wanita dalam Perkawinan.

Untuk anak dibawah umur menurut hukum Islam adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun dan belum *balligh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *balligh* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.² Untuk menerima suatu hak, diperbolehkan orang belum dewasa, dia harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Wali mempunyai fungsi mengurus kekayaan anak yang berada dibawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Dalam hal peralihan yang diberikan kepada anak dibawah umur dan dibawah tanggung jawab seorang wali maka tidak terlepas dari peran dan fungsi lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP).

Lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan pelaksanaan penyelenggaraan hukum dibidang harta peninggalan dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM. Lembaga ini tidak hanya mengurus harta orang dibawah pengampuan, harta kekayaan orang yang hilang serta harta mereka yang *pailit*.

Dalam pemberian hak khususnya terhadap benda-benda tetap tidak terlepas dari peran pembuat Akta Tanah, artinya bahwa prosedur peralihan hak menjadi batal, sebaliknya peralihan barang-barang bergerak tidak memerlukan akta otentik. Hal ini dapat dilakukan dengan penyerahan langsung kepada sipenerima hak atau kepada hak pihak ketiga yang menerima peralihan hak atas nama peralihan hak tersebut.

Masa saat ini ada orang yang menghibahkan hartanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum baik diberikan kepada anak sendiri, anak orang lain baik yang sudah dewasa maupun anak dibawah umur.

B. Review Literatur

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah dianggap mengikat dan pasti setelah terjadi serah terima. Artinya, dengan ijab dan qabul tanpa diikuti dengan serah terima, hibah belum dianggap pasti, dalam arti yang menghibahkan (wahib) masih bebas menentukan sikapnya apakah akan meneruskan atau mencabut kembali maksud hibahnya. Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Alasan mereka adalah praktek para sahabat, antara lain Abu Bakar pada suatu waktu menghibahkan suatu benda kepada putrinya, Aisyah r.a, tetapi belum terjadi serah terima antara keduanya.

C. Metodologi

1. Sifat Kajian

Penulis menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

¹ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Internusa 1994), h.341.

²A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: RinekaCipta, 1994), h.369.

sekunder. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum tentang hibah dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana menurut hukum normatif yang berlaku dalam syari'at Islam, seperti yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. ataupun masa Khulafa' al-Rasyidun *radhiallahu 'anhum*. Kemudian Penulis melakukan tela'ah menyeluruh terhadap gambaran-gambaran yang telah ada untuk membangun kerangka berfikir normatif dalam melihat kasus tertentu, khususnya kasus hibah untuk anak dibawah umur agar menjadi relevansi dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat muslim dimanapun mereka berada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis melakukan pendokumentasian data-data tertulis yang tersedia di perpustakaan manual maupun digital dan dari media internet yang berkaitan dengan hibah untuk anak dibawah umur.

3. Tehnik Analisis Data

Dalam hal ini penulis melakukan tehnik *content analysis*, yaitu menganalisa masalah pokok yang diteliti menurut isinya terkait hibah untuk anak dibawah umur. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan dari kajian ini Penulis menggunakan logika (penalaran) kritis, dengan cara menganalisa perkara hibah dari berbagai sudut pandang hukum yang terkait sampai dapat diambil kesimpulan hukum terhadap kasus hibah untuk anak dibawah umur menurut pandangan hukum Islam yang relevan.

D. Hasil Penelitian

Anak dibawah umur selaku subyek hukum yang belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri terhadap kekayaannya yang didapat dari pemberian orang tuanya maka segala pengurusan dilakukan oleh kekuasaan orang tuanya atau walinya berhak mendapatkan kenikmatan dari harta tersebut, tetapi harus menanggung segala kerugiannya atas tindakan pengurusan terhadap harta anak di bawah umur yang kurang baik.

E. Pembahasan

1) Pengertian Hibah

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata "Wahaba" yang berarti pemberian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³ Menurut kamus ilmu Alqur'an hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.⁴

³TIM PenyusunKamusPusatBahasa, *KamusBesarBahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 2005), h. 398.

⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alqur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 99.

Sedangkan pengertian hibah secara terminologi adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁵ Selanjutnya menurut Chairuman secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁷

2) Rukun dan Syarat Hibah

Rukun hibah sebagai berikut :⁸

- a. Adanya yang menghibahkan (*wahib*) yaitu orang yang telah dewasa.
- b. Adanya orang yang menerima hibah (*mawhub lah*) yang benar-benar nyata wujudnya pada saat dilaksanakan hibah.
- c. Adanya harta benda yang akan dihibahkan merupakan milik penuh yang menghibahkan.
- d. Ijab dan Qabul.

Ijab disini artinya pernyataan atau penegasan dari *wahib* (yang menghibahkan) atas pemberiannya, seperti mengatakan: “ saya hibahkan tanah ini untu kanda”.

Qabul berarti suatu pernyataan atau penegasan dari penerima hibah (*mawhub lah*) atas kerelaannya menerima hibah.

Adapun Syarat hibah sebagai berikut :⁹

- a. Hibah dari harta yang boleh di *tasharrufkan*.
- b. Terpilih dan sungguh-sungguh.
- c. Harta yang diperjualbelikan.
- d. Tanp aadanya pengganti.
- e. Orang yang sah memilikinya
- f. Sah menerimanya
- g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
- h. Menyempurnakan pemberian.
- i. Tidak disertai syarat waktu
- j. Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka dan mukallaf)
- k. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

3) Macam-macam Hibah

Adapun macam-macam hibah sebagai berikut :¹⁰

⁵HelmiKarim, *FiqhMuamalah*, Cet.II, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997), h. 96.

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.133.

⁷Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU tahun 2009 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h.251.

⁸RachmatSyafe'i, *FiqhMuamalah*, Cet. III, (Bandung: PustakaSetia, 2006), h. 242-246.

⁹*Ibid.*

a. Hibah Bersyarat

Jika hibah dilakukan disertai dengan syarat-syarat tertentu, syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya tetap sah, karena hibah tersebut dapat ditanggguhkan keabsahannya sampai syarat yang ditetapkan tersebut dicabut oleh pemberi hibah. Contohnya; A menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada si B, dengan syarat jika A menjual tanahnya pada kemudian hari, ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari A atau ahli waris A. Bentuk hibah semacam ini akan sempurna sampai si A dan ahli warisnya melepaskan syarat tersebut.

b. Hibah Umri

Hibah umri adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi masih hidup. Misalnya, jika seseorang memberi tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hibah kembali. Bentuk hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama fiqh sebagai berikut :¹¹

1. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ats-Tsauri dan Ahmad ibn Hambal hibah semacam itu dianggap hibah yang terputus, artinya hibah yang hanya memberikan pokoknya (*ar-ragabah*).
2. Menurut imam Malik, hibah tersebut hanya berupa manfaat dari benda yang dihibahkan. Jika yang diberi hibah meninggal dunia, barang atau benda tersebut kembali pada pemberi hibah atau ahli warisnya.
3. Menurut pendapat Abu Tsaur dan Daud Azh-Zhahiri, jika hibah tersebut diberikan selama penerima hibah hidup, tetapi disebutkan dalam akad tersebut termasuk keturunannya maka barang atau benda yang dihibahkan menjadi milik orang yang diberi hibah. Akan tetapi, jika dalam akad tidak disebutkan keturunannya, sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang atau benda tersebut menjadi milik pemberi hibah atau ahli warisnya.

c. Hibah Rugbi

Hibah rugbi hampir sama dengan hibah umri, yaitu hibah bersyarat. Perbedaannya, persyaratan hibah umri ditekankan pada pemberi hibah. Dalam pemberian bersyarat tersebut, jika syarat itu ada, barang yang dihibahkan untuk yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah. Contoh, jika A (pemberi hibah) mengatakan, "Aku serahkan rumahku kepada B (penerima hibah) untuk dimanfaatkan selama hidupnya (penerima hibah). Jika B meninggal dunia terlebih dahulu (pemberi hibah), rumah itu menjadi milikku kembali. Sebaliknya, jika si A meninggal dunia lebih dahulu dari B, rumah itu menjadi milik B atau ahli warisnya¹².

4) Hukum Hibah

Didalam Alqur'an secara langsung sulit ditemukan hukum hibah. Penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangan Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 246-247.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

- A. Sudut pandang hukum hibah menurut pendapat para ulama mengenai pencabutan hibah :
1. Menurut fuqaha mencabut kembali hibah (*al-i'tishar*) itu boleh.
 2. Malik dan jumbuh ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali pemberian yang dihibahkan kepada anaknya selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang. Begitu pula seorang ibu boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya, apabila ayah masih hidup.
 3. Ahmad dan fuqaha zhahiri berpendapat bahwa seseorang idak boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya.
 4. Abu Hanifah berpendapat seseorang boleh mencabut kembali pemberian yang telah di hibahkan kepada perempuan (*dzawil arham*) yang tidak boleh dikawani (*mahram*).
 5. Fuqaha berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali hibahnya yang dimaksudkan sebagai sedekah, yakni untuk memperoleh keridaan Allah.¹⁵
- B. Sudut pandang hukum menurut pendapat para ulama tentang penghibahan barang milik bersama :
1. Fuqaha berselisih pendapat tentang kebolehan menghibahkan barang milik bersama yang tidak bisa di bagi.
 2. Menurut Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur bahwa hibah seperti ini sah.
 3. Menurut Abu Hanifah tidak sah.
 4. Fuqaha yang berpengangan bahwa penerimaan itu tidak sah kecuali secara terpisah dan tersendiri seperti gadai akadnya harus terpisah.¹⁶
- C. Sudut pandang hukum menurut pendapat para ulama tentang penghibahan barang yang tidak ada :
1. Mazhab Malik bahwa menghibahkan barang yang tidak jelas (*majhul*) dan barang belum ada (*ma'dum*), tetapi dapat diperkirakan akan ada itu boleh.
 2. Mazhab Syafi'i, setiap barang yang boleh dijual boleh dihibahkan seperti hutang piutang. Dan setiap barang yang tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan, juga setiap barang yang tidak sah diterima tidak sah pula dihibahkan seperti hutang piutang dan gadai.¹⁷

5) Serah Terima Hibah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah dianggap mengikat dan pasti setelah terjadi serah terima. Artinya, dengan ijab dan qabul tanpa diikuti dengan serah terima, hibah belum dianggap pasti, dalam arti yang menghibahkan (*wahib*) masih bebas menentukan sikapnya apakah akan meneruskan atau mencabut

¹⁵ Hasan, *Al-Faraid, Ilmu Pembangunan Waris*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), h. 80.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, h.82.

kembali maksud hibahnya. Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Alasan mereka adalah praktek para sahabat, antara lain Abu Bakar pada suatu waktu menghibahkan suatu benda kepada putrinya, Aisyah r.a, tetapi belum terjadi serah terima antara keduanya.

Pada waktu Abu Bakar sedang sakit, ia memanggil Aisyah r.a dan berkata: "Hai putriku, tidak seorangpun yang aku paling sukai hidup berkelapangan sepeninggalku selain daripada engkau dan tidak seorangpun yang lebih memilukan aku kecuali engkau hidup dalam kekafiran sepeninggal aku. Dulu akau menghibahkan sesuatu untukmu, maka sisihkanlah benda itu dan terimalah."¹⁸

6) Kriteria Anak Dalam Hukum Islam

Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang manusia yang telah mencapai umurtujuh tahun dan belum baligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baliqh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.¹⁹

Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.²⁰

7) Hibah Bagi anak dibawah Umur menurut Hukum Islam

Dalam buku kompilasi hukum Islam (KHI) buku kedua bab VI tentang Hibah. Pasal 211 berbunyi; hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.²¹ Pasal 212 menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Jadi, menurut penulis dalam pembahasan ini anak dibawah umur hanya diurus oleh orang tuanya atau walinya karena mereka belum mengetahui mana yang baik dan benar. Apalagi urusan harta benda yang bergerak atau tidak bergerak.

Apabila hibah diberikan kepada anak dibawah umur tanpa sepengetahuan walinya atau tanpa menyertakan walinya sebagai pengelola atau kepengurusan sementara atas benda hibah tersebut maka akad hibahnya gugur karena anak dibawah umur belum menjadi subyek hukum dalam Islam. Tetapi bila benda hibah tersebut untuk sementara waktu dikelola oleh walinya sambil menunggu penerima hibah dewasa, dengan kata lain hibah tersebut diterima oleh walinya dan diusahakan semua kepengurusan oleh walinya maka hibah tersebut memiliki kekuatan hukum atau sah.

Anak dibawah umur selaku subyek hukum yang belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri terhadap kekayaannya yang didapat dari pemberian orang tuanya maka segala pengurusan dilakukan oleh kekuasaan orang tuanya atau walinya berhak mendapatkan kenikmatan dari harta tersebut, tetapi harus menanggung segala kerugiannya atas tindakan pengurusan terhadap harta anak di bawah umur yang kurang baik.

¹⁸ *Ibid.*, h. 80.

¹⁹ A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 369.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, (tn.p:Wahriyai al-Kitab al-Arabiyyah, t.t), h. 211.

²¹ Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ..., h.262.

Pelaksanaan pemberian hibah harus ada harta atau barang yang dihibahkan, dapat terdiri atas segala barang yang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat (hasil utama) atau hasil suatu barang dapat dihibahkan selain itu dalam hukum perdata Islam mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Barang itu nilainya jelas.
- b. Barang itu harus sewaktu terjadi akad hibah (misalnya buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir tidak sah dihibahkan).
- c. Barang itu berharga menurut ajaran agama Islam (karena bangkai darah dan babi serta khamar tidak sah dihibahkan).
- d. Barang itu dapat diserahkan.
- e. Barang itu dimiliki oleh si pemberi hibah.²²

F. Kesimpulan

Adapun isi kesimpulan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Anak dibawah umur yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang yang terampu tidak mempunyai hak-hak kebendaan secara langsung segala sesuatu yang diterimanya harus melalui perwalian atau sipengampu bagi orang terampu, yang harus dikuasakan oleh orang yang diangkat oleh sultan pengadilan.
2. Pelaksanaan hibah bagi untuk anak dibawah umur jika berada dibawah kekuasaan orang tua cukup diwakili oleh salah satu orang tuanya.
3. Penghibahan untuk barang bergerak cukup diberikan secara langsung.
4. Penghibahan untuk benda tetap seperti sebidang tanah dan bangunan harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan dibuatkan akta otentik. Harus dilakukan dengan ikrar yang jelas dan terang yang dalam penerimaannya dilakukan dengan diwakili oleh wali dari anak tersebut, dalam hal ini hak perwalian pada keluarga sedarah dan wali hibah tersebut memiliki kekuatan hukum atau sah.

BIBLIOGRAFI

- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alqur'an*, Jakarta: Amzah, 2006.
Chairuman Pasaribu dan Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Hasan, *Al-Faraid, Ilmu Pembangunan Waris*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1996.
Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

²² Chairuman Pasaribu dan Suhardi K. Lubis, *Hukum...*, hal.10.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, t.n.p : Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.
- R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung : Internusa 1994.
- RachmatSyafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, Bandung : PustakaSetia, 2006.
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangan Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- TIM Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU tahun 2009 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, Surabaya : Kesindo Utama, 2010.